



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	362.314.631.351,11
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.371.746.823.106,02
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	60.117.521.413,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.794.178.975.870,13</b>

## 2. Belanja

### a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	745.077.209.795,33
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	516.155.426.485,28
3) Belanja Bunga	Rp.	1.811.416.334,00
4) Belanja Hibah	Rp.	85.488.731.600,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	<u>1.348.532.784.214,61</u>

### b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp.	7.062.600,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	70.504.222.503,500
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	43.913.000.287,000
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	Rp.	195.647.129.974,000
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	883.407.480,000
Jumlah Belanja Modal	Rp.	<u>310.954.822.844,50</u>

### c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	821.495.693,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>821.495.693,00</u>

### d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.767.227.520,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	225.586.759.500,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	<u>240.353.987.020,00</u>

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	148.555.759.138,49
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	148.555.759.138,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Rp.	42.071.645.236,51

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Agustus 2022  
BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEĐE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEĐE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 54